

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Jual Beli merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Umat Islam dianjurkan untuk mencari keuntungan dengan jalan jual beli, tentunya dengan jual beli yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Banyak sekali kriteria jual beli yang dilakukan umat manusia saat ini, baik itu jual beli online, tokoh, makanan, fashion, kosmetik, bahan pangan dan lainnya.

Rumput laut merupakan salah satu bahan baku yang digunakan manusia untuk membuat berbagai hingga menjadi produk jadi seperti kosmetik, agar-agar, juga dalam bidang kesehatan yang akhirnya diperjualbelikan dipasaran maupun di berbagai tokoh di dunia.

Rumput laut ini dihasilkan di berbagai negara di dunia. Salah satu negara yang menghasilkan rumput laut dengan kualitas bagus adalah Indonesia. setiap tahunnya Indonesia mengespor sekitar empat sampai lima ton rumput laut. Di Indonesia terdapat banyak sekali daerah yang menghasilkan rumput laut dengan kualitas yang bagus. Salah satunya adalah kota Sumenep yang berada di pulau Madura.

Sumenep adalah salah satu kota pesisir yang berada di pulau Madura, Jawa Timur. Lokasinya yang berada di pesisir pantai dan daerahnya yang cocok untuk membudidayakan rumput laut menjadikan Sumenep sebagai pemasok terbesar kebutuhan ekspor rumput laut Indonesia. Hal ini didukung, selain tempat yang cocok untuk pembudidayaan, dengan kondisi masyarakat Sumenep yang banyak

menjadi petani rumput laut. Sumenep menjadi pengeksport rumput laut terbesar di Indonesia, karena menyumbang tiga ton kebutuhan rumput laut dari total lima ton kebutuhan rumput laut di Tanah Air.<sup>1</sup>

Rumput laut yang dihasilkan di Sumenep sebagian besar digunakan untuk bidang kesehatan, kosmetik, obat dan bahan makanan di seluruh Indonesia. Sumenep salah satu kota yang diperhitungkan karena menghasilkan rumput laut yang menambah pendapatan negara Indonesia. Sebagian besar masyarakat Sumenep bermata pencaharian sebagai penjual rumput laut.

Terdapat banyak Desa yang memproduksi rumput laut yang sering diperjual belikan. Salah satu Desa tersebut yaitu Desa Tanjung yang merupakan salah satu pemasok rumput laut yang sudah di keringkan. Rumput laut adalah sejenis tanaman yang hidup di laut dangkal. Biasanya masyarakat Desa Tanjung membudidayakan rumput laut yang masih kecil hingga siap dipanen di laut dangkal kemudian dijemur hingga kering total.

Jual beli rumput laut kering ini dilakukan antara pihak penjual rumput laut dengan pembeli yang disebut dengan pedagang pengepul rumput laut. Jual beli ini dilakukan secara langsung artinya pembeli datang langsung ke tempat si penjual untuk memperoleh rumput kering tersebut. Pembeli memperoleh barang tersebut dalam keadaan sudah dikemas. Pembeli ini biasanya langsung membawa rumput laut tersebut untuk dijual ke gudang rumput laut yang ada di beberapa wilayah Sumenep. Pengemasan rumput laut ini dilakukan sendiri oleh si penjual.<sup>2</sup>

Pengemasan dilakukan dengan menggunakan karung berukuran kecil, sedang maupun besar. Karung yang akan digunakan untuk pengemasan dicuci hingga

---

<sup>1</sup> Tim Selasar Ilmu, *Desa Pelopor Budidaya Rumput Laut* (Bandung: PT. Sarana Ilmu Pustaka, 2010), hlm. 24.

<sup>2</sup> Observasi Langsung (30 Maret 2019)

bersih kemudian dijemur sampai kering setelah karungnya kering kemudian rumput lautnya dimasukkan kedalam karung yang sudah bersih hingga penuh. Setelah itu rumput laut kering ini diikat dengan tali rafia untuk menjaga kualitas dan mutu dari rumput laut tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, rumput laut yang sudah dikemas lalu ditimbang dengan timbangan manual. Penimbangan ini dilakukan langsung oleh pembeli/pedagang pengepul di tempat penjual.<sup>3</sup>

Mengenai pembayaran harga dibayarkan langsung oleh pembeli kepada penjual setelah barang sudah ditimbang oleh pembeli. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh pembeli setelah barang sudah ditimbang semua yang mana pembeli sudah menyiapkan alat transportasi yang akan digunakan untuk mengangkut barang tersebut. Akan tetapi pada keadaan tertentu pengiriman barang akan dilakukan oleh penjual langsung ketika harga rumput laut anjlok karena tidak ada pedagang/ pembeli yang akan datang ke tempat si penjual untuk membeli rumput laut oleh sebab itu penjual sendirilah yang harus menjual dan mengirim baranya ke gudang agar barangnya laku meskipun dengan harga yang murah.<sup>4</sup>

Setelah barang didapatkan dari pihak penjual (petani rumput laut) maka pedagang pengumpul ini akan menjualnya kepada pihak gudang yang mana pihak gudang ini merupakan tempat penjualan terakhir yang akhirnya oleh pihak gudang ini akan diekspor keluar daerah Madura. Pihak gudang ini merupakan pembeli rumput laut yang dijual pedagang.

---

<sup>3</sup> Ennis, Penjual (petani) Rumput Laut, Wawancara Langsung, (30 Maret 2019).

<sup>4</sup> Sitiwani, Penjual (petani) Rumput Laut, Wawancara Langsung, (30 Maret 2019)

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasan Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *masdhar* dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *masdhar* dari kata *syara* yang artinya membeli.<sup>5</sup> Jadi jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Pengemasan dalam suatu jual beli sangat diperlukan untuk melindungi produk dari pencemaran dari luar. Yang mana pengemasan produk sendiri adalah kegiatan penentuan desain dan pembuatan bungkus atau kemasan dari barang. Pengemasan ini yang berhubungan dengan mendesain dan memproduksi tempat atau wadah atau bungkus produk. Sebuah kemasan dalam menambah nilai ekonomis suatu barang. Sehingga diperlukan sebuah strategi penjualan yang juga menambah nilai barang.

Dalam suatu jual beli diharuskan memiliki strategi penjualan yang harus dikembangkan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang dipasarkan oleh kita. Yang mana strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang mana unit bisnis mngharapkan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang mana dalam hal ini seorang produsen akan menentukan konsumen mana yang akan dipilih untuk dilayani, selanjutnya mengelompokkan pasar menjadi kelompok-kelompok yang kecil dan melayani yang menguntungkan. Berdasarkan strategi penjualan tersebut, maka selanjutnya seorang produsen menyusun bauran pemasaran yang terdiri dari

---

<sup>5</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 155.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 157.

kegiatan membuat produk, menetapkan harga, menentukan distribusi dan menentukan kegiatan promosi.<sup>7</sup>

Kelangkaan harga secara artifisial yang diciptakan oleh pebisnis tak bermoral pada umumnya memiliki akibat pada harga. Hal ini terjadi karena berlangsungnya bisnis spekulatif, penimbunan, pasar gelap, maupun penyelundupan. Oleh karenanya, biasanya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya kenaikan harga antisifal karena Muslim yang benar tidak akan melakukan penimbunan, spekulasi maupun penipuan. Nabi Muhammad Saw pada masanya tidak bersedia melakukan campur tangan dengan menetapkan atau mengontrol harga, beberapa langkah sering beliau ambil untuk meniadakan penipuan, penimbunan, menghapus monopoli serta melarang bisnis spekulatif agar harga tidak akan meningkat secara tidak wajar.<sup>8</sup>

Harga suatu barang ditentukan oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya Islam melarang pemerintah turut campur dalam penetapan harga barang. Harga sebuah barang diserahkan kepada hukum ekonomi ketersediaan barang dan besarnya permintaan yang diatur oleh Allah Swt berdasarkan hikmahnya. Harga pasar sebuah barang tersebut berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>9</sup> Dalam suatu transaksi jual beli harganya harus jelas artinya harga yang disepakati antar pembeli dan penjual jelas dan tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, harus disesuaikan dengan harga rumput laut dipasar. Oleh sebab itu dalam Islam pemerintah dilarang untuk menetapkan/ mengintervensi harga suatu

---

<sup>7</sup> Suhamo dan Yudi Sutarso, *Marketing in Practice* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 26.

<sup>8</sup> Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 135.

<sup>9</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2018), hlm. 348.

barang ketika harga dalam keadaan stabil karena jika dilakukan maka akan merugikan pihak penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi.

Alat ukuran, timbangan dan takaran (UUT) palsu ini dipakai para pedagang tak bermoral untuk mencelakai kepentingan konsumen dan untuk mendapatkan laba secara tak layak. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.<sup>10</sup> Salah satu Ayat Al-Qur'an yang relevan dengan persoalan ini sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Israa’ [17]: 35).<sup>11</sup>

Kaum Mukminin telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur yang benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah. nabi Muhammad SAW menempuh segala cara untuk mempopulerkan penggunaan ukuran yang baku di pasar. Beliau merestui mereka yang jujur dalam menimbang dan menakar. Nabi juga menekankan barang harus ditimbang dan ditakar sebelum membeli dan menjualnya.<sup>12</sup>

Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, langkah selanjutnya adalah penimbangan barang. Pada kenyataannya barang yang ditimbang oleh pembeli/pedagang pengepul di tempat penjual sering kali terdapat ketidaksamaan dengan penimbangan yang dilakukan di gudang. Kadang barang yang ditimbang

<sup>10</sup> Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 65-66.

<sup>11</sup> Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Bandung: JABAL, 2010), hlm. 285.

<sup>12</sup> Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 132-134.

di tempat penjual lebih berat dari penimbangan di gudang maupun sebaliknya. Hal ini memang sering terjadi pada penimbangan rumput laut di Desa Tanjung.<sup>13</sup>

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Aktivitas yang saling menguntungkan (*mutualis mutandis*) tersebut sebagaimana firman Allah SWT surah *al-Maidah* ayat 2:<sup>14</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "bertolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Disamping itu, Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan, penipuan dan ketidakpastian. Penipuan memiliki dua macam yaitu *Al-Ghabn* (membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata) dan *Tadlis* (penipuan yang dilakukan baik oleh pihak pembeli ataupun penjualnya). *ghabn* ini disebut penipuan apabila sudah sampai pada taraf yang keji.<sup>15</sup> Ketidakpastian (*Gharar*) adalah kondisi yang tidak dapat dipastikan yang terdapat pada transaksi yang kualitas dan kuantitas komoditasnya tidak dapat ditetapkan dan diketahui sebelumnya.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Muhammad, Pedagang (pengepul) Rumput Laut, Wawancara Langsung, (30 Maret 2019)

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Jakarta: Kalim, 1102 M), hlm. 35.

<sup>15</sup> Thaqqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 203-205.

<sup>16</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 167.

Praktik Pengemasan produk rumput laut kering sudah menjadi kebiasaan sejak lama di daerah Tanjung. Rumput laut kering ini biasanya dikemas oleh penjual yang bersangkutan saat ada permintaan barang dari pedagang pengepul (pembeli). Rumput laut kering ini dikemas dengan rapi dan bersih menggunakan sack yang mana sack tersebut telah disediakan oleh pedagang pengepul sendiri. Harga sack yang digunakan untuk pengemasan yaitu untuk satu sack kecil seharga dua ribu rupiah sedangkan untuk sack berukuran besar seharga lima ribu rupiah.

Pedagang pengepul akan datang langsung ke tempat petani rumput laut untuk mendapatkan rumput laut kering. Setelah barang dirasa cocok kepada pedagang pengepul kemudian barang disuruh kemas kepada petani rumput laut di depan pedagang pengepul setelah itu akan dilakukan penimbangan barang oleh pedagang pengepul sendiri di tempat petani rumput laut. Alat timbangan yang digunakan untuk menimbang disediakan oleh petani sendiri.

Setelah penimbangan barang, pedagang pengepul akan membayar sejumlah uang kepada petani rumput laut atas barang yang ditimbang. Akan tetapi pada saat-saat tertentu pembayaran uang kepada petani tidak dibayarkan langsung dengan alasan uang dari gudang macet. Dan juga dalam praktik jual beli ini penentuan harga rumput laut kering ditentukan oleh pihak gudang yang mana jika harga di gudang sekitar dua puluh satu ribu rupiah maka harga rumput laut di petani sekitar sembilan belas ribu rupiah. Pada saat tertentu harga rumput laut kering yang beredar sangat murah sehingga hal ini merugikan petani dikarenakan hasil yang diperoleh setelah penjualan tidak sebanding dengan biaya dari proses pembudidayaan sampai pada pengeringan. Untungnya pada saat ini harga garam



yang digunakan untuk pengeringan rumput laut tidak terlalu mahal yaitu seharga dua puluh lima ribu rupiah per-sacknya sedangkan perton-nya seharga lima ratus ribu rupiah.

Petani rumput laut biasanya menjemur rumput lautnya dengan dua cara yaitu dengan menggunakan garam dan juga tidak menggunakan garam. Biasanya dengan menggunakan garam proses pengeringan rumput laut akan lebih cepat sedangkan untuk pengeringan dengan tidak menggunakan garam membutuhkan waktu berhari-hari.

Dalam praktik pengemasan ini ditemui keadaan dimana rumput laut yang dikemas ada yang tidak bagus, sebagian barangnya kering dan sebagiannya lagi basah. Disini bagus tidaknya barang dilihat dari tingkat kekeringan rumput laut yang dihasilkan sehingga jika barang tidak kering merata akan mempengaruhi pada penjualan rumput laut kering. Sehingga perlulah bagi petani rumput laut untuk memperbaiki kekeringan barang. Penempatan rumput laut yang basah ini diletakkan dibagian tengah dan dibagian atas maupun bagian bawah karung adalah rumput laut yang kering. Jika dilihat dari pernyataan tersebut, memang kesadaran manusianya yang kurang sehingga terkesan bahwa jual beli dengan sistem pengemasan menjadi terlihat kurang baik dilihat oleh Islam dan dilihat oleh masyarakat lain.

Dari pernyataan di atas memang terdapat problematika mengenai praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering ini. Barang yang dikemas tidak sepenuhnya kering yang mana pada bagian atas maupun bawah karung memang kelihatan bagus tapi rumput laut pada bagian tengah basah. Maka berangkat dari masalah ini seharusnya penulis perlu meneliti tentang problematika tersebut

dengan judul penelitian **“Praktik Pengemasan Dalam Jual Beli Rumput Laut Kering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian diarahkan pada tiga fokus:

1. Bagaimana Strategi Penjualan dalam Pengemasan Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengemasan dalam Jual Beli Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Strategi penjualan yang dijalankan dalam Pengemasan Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
2. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Rumput Laut Kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengemasan dalam Jual Beli Rumput Laut Kering Di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan penelitian tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama serta menambah khazanah keilmuan dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Kegunaan penelitian ini, untuk memberikan pencerahan dan kesadaran masyarakat Muslim pada umumnya dan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep pada khususnya.

## E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul proposal “Praktik Pengemasan dalam Jual Beli Rumput Laut Kering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)” Sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>17</sup>
2. Pengemasan adalah sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, dijual dan dipakai. wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah dari kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (gesekan, benturan, getaran).<sup>18</sup>
3. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, berdasarkan keridhaan atau pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.<sup>19</sup>
4. Rumput Laut kering dikenal dengan algae merupakan tumbuhan tingkat rendah yang tidak mempunyai susunan kerangka seperti akar, batang dan daun. Yang kemudian mengalami proses penjemuran hingga menjadi rumput laut dengan tekstur kering yang siap untuk dijual.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Tom Foolery, “Arti Kata “praktik” Makna Pengertian dan Definisi”, Artikkbbi.com, diakses dari <http://artikkbbi.com>praktik>, pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 20.00.

<sup>18</sup> Denok Indraswati, *Pengemasan Makanan* (Ponorogo: Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES), 2017), hlm. 2.

<sup>19</sup> H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustika, 2011), hlm. 41.

<sup>20</sup> Halimatus Sakdiah, “Kajian Proses Pengemasan Rumput Laut Kering Jenis *Eucheuma cottoni* Menggunakan Kemasan Plastik”, (Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2013), hlm. 5.

5. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma-norma yang mengatur tentang aktivitas ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 8.